

**KONTRIBUSI ZAKAT DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI  
MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN AL-BADAR  
BANGKINANG**



**Oleh**

**HARDIALIS  
NIM. 10511000054**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1431 H/ 2010 M**

**KONTRIBUSI ZAKAT DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI  
MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN AL-BADAR  
BANGKINANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Pendidikan Islam

(S.Pd.I)



Oleh

**HARDIALIS**

**NIM. 10511000054**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1431 H/ 2010 M**

## **ABSTRAK**

### **HARDIALIS : (2009) KONTRIBUSI ZAKAT DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN AL-BADAR BANGKINANG**

Zakat untuk pembiayaan pendidikan bukanlah sebuah paradigma baru dalam dunia pendidikan terutama pendidikan Islam. Hal ini bisa kita baca dari sejarah umat Islam yang berada pada masa kejayaannya, dimana pendidikan betul-betul diperhatikan.

Sehubungan dengan kontribusi zakat terhadap pendidikan maka dapat kita lihat dari pengalokasian zakat dalam berbagai bidang pendidikan, misalnya untuk para siswa atau santri yang juga termasuk kedalam asnaf yang delapan yaitu dengan memberikan bantuan seperti SPP dan buku-buku pelajaran mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang.

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Lembaga Amil Zakat (LAZ), BMT Al-Badar, guru, siswa dan wali murid. Sedangkan objeknya adalah Kontribusi Zakat dalam Menunjang Pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang.

Sedangkan tehnik pengumpulan datanya adalah wawancara, angket dan dokumentasi. kemudian data yang terkumpul akan di analisa dengan teknik deskriptif kualitatif dengan persentase.

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Kontribusi Zakat dalam Menunjang Pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang tergolong baik, dengan persentase 72,2%

## **ABSTRACT**

### **HARDIALIS : ( 2009) CONTRIBUTION RELIGIOUS OBLIGATORY IN SUPPORTING EDUCATION IN HIGH SCHOOL MAISONETTE OF PESANTREN AL-BADAR BANGKINANG**

Religious obligatory for the defrayal of to education is not a new paradigm in the world of education especially education of Islam. This Matter is we can read from Islam people history residing in at a period of its its his, where education is really paid attention.

Referring to religious obligatory contribution to education hence earning us see from religious obligatory allocation in so many educational, for example to all or student of santri which also the including into asnaf which is eight that is by giving aid like SPP and their schoolbooks.

This research aim to know how religious obligatory contribution in supporting education in High School Maisonette of Pesantren Al-Badar Bangkinang.

Subjek in this research is officer Institute Amil Religious Obligatory ( LAZ), BMT Al-Badar, teacher, pupil sponsor and student. While its object is Contribution Religious obligatory in Supporting Education in High School Maisonette of Pesantren Al-Badar Bangkinang.

While its data collecting tekhnik is interview, documentation and enquette. later;then gathered data will in analysis with technique of deskrtitif qualitative with percentage.

After writer do research, writer of conclusion mendapktan that Contribution Religious obligatory in Supporting Education in High School Maisonette of Pesantren Al-Badar Bangkinang pertained goodness, with percentage 72,2.

## ملخص

رسالة بمد بيّة التّـر عد مسافى الزكاة همة مسا (٢٠٠٩) : لىس حردىا بانجناع ر البدمعهد لىّة العا

بيّة ترال فى حصوصا التريبيّة فى جديد النموذج لىست بيّة التّـر التمويل فى ة الزكا رلىس رسالته فى كانوا ين الذ المسلمين تاريخ من قرأة يمكننا هذا .مىّة الاعسلا جيّدًا نلاحظ التريبيّة عندما ,الوزراء مثاله ,بيّة التّـر الى الزكاة تقسيم فى نرىف بيّة التّـر فى الزكاة بمساهمة يتعلّق فيما ب الكتّا او التدرىس النقود عدة المسا يعنى الثامن الأصناف احد هم حينما للطلاب المساعدة فى الزكاة همة المسا كيف لمعرفة البحث هذا ويهدف .للتدرىس .بانجناع ر البدر معهد العاليلة بمدرسة بيّة التّـر و ,ب طلاً ,تذ أسا ,البدرت م ب ,الزكاة مؤسسة اميل الموظّف يعنى البحث الموضوع تليّ العارسة بمد بيّة التّـر عد مسافى همة الزكاة مسا وجوه وأما ,الأباء .بانجناع ر البدمعهد

البيانات ثم .وثائق ,والاعسـتبيانات ,المقابلات يعنى البيانات جمع أساليب واما .المئوية بالنسبة النوعية وصفى بطريقة تحليلها سيتمّ المجمعّة

ةالتّـر عد مسافى الزكاة المساهمة أنّ الملاحظة الباحث وجد ,يبحث الباحث وبعد المئوية بالنسبة "جيّد" بانجناع ر البدمعهد لىّة العارسة بمد بيّة %٧٢-٢

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGHARGAAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	8
C. Permasalahan .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	
A. Konsep Teoritis .....	11
B. Penelitian Yang Relevan .....	31
C. Konsep Operasional .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	34
B. Obyek dan Subyek Penelitian .....	34
C. Populasi dan Sample .....	35
D. Teknik dan Pengumpulan Data .....	35
E. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN</b> .....	
A. Penyajian Data .....	39
B. Analisis Data .....	46
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan adalah investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa disegala aspek kehidupan seperti pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut. Pendidikan adalah sebuah proses transformasi masyarakat dari kebodohan menuju cerdas pandai. Pendidikan juga adalah proses perubahan masyarakat dari ketidakmampuan menjadi keahlian. Sekaligus pendidikan adalah sarana mengubah kemalasan dan kejumudan menjadi kesadaran dan tindakan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi fondasi sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena strategisnya kedudukan pendidikan dalam perubahan masyarakat, maka pendidikan harus mendapatkan prioritas yang tinggi dalam pembangunan. Maka tidaklah salah kalau para pakar mengatakan semakin tinggi tingkat pendidikan disuatu Negara maka semakin cepat kemajuan yang dicapai oleh Negara tersebut.

Pendidikan merupakan suatu proses untuk menciptakan manusia yang sempurna atau *insanul kammil*. Upaya meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa hanya dapat dicapai melalui proses pendidikan, baik formal maupun non formal. Pendidikan juga memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu tidak sedikit anak-anak yang putus sekolah atau yang tidak bisa sekolah karena tidak

memiliki dana. Pembahasan masalah pendidikan sungguh sangat kompleks. Di antaranya adalah masalah pendanaan. Banyak sekolah yang tidak sanggup bertahan karena terbentur masalah dana.

Pendidikan adalah masalah terbesar saat ini, yang menentukan nasib umat Islam (dan bangsa) di masa depan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas umat Islam di masa mendatang mulai detik ini juga harus ada usaha serius dan kongkrit untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh swasta dan pemerintah. Posisi lembaga-lembaga pendidikan Islam baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang berupa pesantren, madrasah, dan sekolah maupun perguruan tinggi kualitasnya rata-rata masih belum memuaskan. Menjadi perguruan kelas dua. Rendahnya mutu pendidikan Islam pada akhirnya tidak mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul sehingga selalu kalah dalam setiap persaingan. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan tersebut karena keterbatasan dana.

Menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 Biaya Satuan Pendidikan adalah Biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, yang terdiri dari :<sup>1</sup>

1. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia.
3. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

---

<sup>1</sup> PP Nomor : 48 Tahun 2008



4. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Biaya Personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya Nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lain. Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan terdiri dari biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.<sup>2</sup>

Sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang adalah dari pemerintah yaitu APBD, Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Baitul Mal Tanwil (BMT) yaitu dalam bentuk usaha yang dikelola oleh Al-Badar itu sendiri serta zakat, yaitu bantuan yang diberikan untuk kepentingan pendidikan seperti spp gratis untuk siswa yang kurang mampu, subsidi transportasi, subsidi buku pelajaran, penambahan buku perpustakaan, dan pembangunan gedung sekolah.<sup>3</sup>

Menjamin ketersediaan dana yang memadai untuk membiayai proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu mulai gaji yang memadai, fasilitas belajar memadai, sarana pergedungan, termasuk operasional lembaga riset. Yang jadi

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Dewan Penelitian dan Pengembangan Al-Badr, *Panduan Dasar Pendidikan Terpadu Al-Baadr*, Bangkinang, Asy-Syuruq, 2006

masalah, dari mana sumber keuangannya? Alternatif pembiayaan yang paling mungkin adalah dengan mengoptimalkan fungsi zakat. Merujuk delapan asnaf yang berhak menerima zakat (QS At-Taubah:60), sedikitnya ada 4 (empat) asnaf yang bisa digunakan untuk pengembangan pendidikan, yaitu fakir-miskin (dalam makna luas tidak hanya kekurangan material tetapi juga kekurangan ilmu atau kebodohan), pengurus zakat (sekolah berinisiatif sebagai amil), dan *fi sabilillah*. Dengan demikian alokasi untuk pengembangan pendidikan menjadi lebih besar.

Zakat untuk pembiayaan pendidikan bukanlah sebuah paradigma baru dalam dunia pendidikan terutama pendidikan Islam. Kalau kita mencoba kembali untuk membalik-balik lembaran sejarah umat Islam terdahulu ketika mengalami masa keemasannya justru masalah pendidikan adalah masalah yang sangat diperhatikan. Hal ini terbukti dengan usaha pemerintah Islam membangun perpustakaan terbesar di Baghdad yang diberi nama “Baitul Hikmah” yang memiliki ribuan judul buku hasil dari pemikiran umat Islam sendiri. Kesemuanya itu tidak terlepas dari peran serta masyarakat Islam yang sangat antusias mengorbankan harta mereka demi kepentingan pendidikan.

Bukanlah hal yang mustahil bahwa pendidikan sangat membutuhkan alokasi dana yang tinggi. Negara Indonesia memang bukanlah negara Islam yang menganut ajaran Islam 100 %, akan tetapi menerapkan sebagian ajaran Islam di negara Indonesia bukanlah hal yang salah, termasuk di dalamnya masalah pembiayaan pendidikan melalui zakat. Karena dari biaya pengumpulan zakat tersebut, maka sebagian besar masyarakat akan merasakan kesejahteraan yang selama ini mereka

dambakan. Tentu tidak akan ada lagi masyarakat yang menjadi pengemis di jalanan, meminta kesana kemari sambil mengulurkan tangan. Jelas ini adalah sebuah cacat yang mesti ditanggulangi. Di lain pihak guru tidak lagi merasakan kekurangan gaji yang diterima setiap bulannya, karena pendistribusian hasil dari zakat, infak dan sedekah itu telah diperkirakan sedemikian rupa sehingga segala kebutuhan pendidikan dapat di atasi.

Pada hakikatnya zakat dalam arti zakat mal (harta) yang dikumpulkan, secara *eksplisit* tidak ada larangan dalam ajaran agama Islam apabila dioptimalkan guna kepentingan pendidikan. Bahkan akan sangat produktif zakat tersebut mengambil peran dalam memberi kemaslahatan terhadap kondisi pendidikan, selama pendistribusian zakat tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam *dogmatis* Islam.

Belajar dari sejarah yang telah ditempuh oleh Islam sejak pada masa Rasulullah hingga periode tabi'in mengindikasikan bahwa zakat harta yang telah terkumpul di baitul mal jelas dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Kalau pada masa Rasulullah saw harta yang terkumpul itu dipergunakan untuk kepentingan perang dan penyiaran agama Islam ke berbagai wilayah sekitar jazirah Arab, karena memang kondisi yang menuntut saat itu adalah usaha pendanaan biaya perang yang sangat dibutuhkan. Demikian juga halnya pada masa sahabat masih berorientasi terhadap kegiatan pengembangan ajaran Islam.

Akan tetapi setelah Islam meluas ke berbagai negara di belahan dunia, dan kebutuhan untuk pemantapan sumber daya manusianya terus meningkat serta pemikiran umat Islam yang semakin antusias untuk memperhatikan generasi selanjutnya, maka para khalifah mulai berinisiatif untuk memantapkan posisi umat Islam dengan membina dan mengasuh mereka melalui aspek pendidikan yang lebih formal. Sehingga didirikanlah berbagai lembaga pendidikan yang menunjang untuk hal tersebut. Seperti lembaga pendidikan Nizamiyah yang pernah didirikan pada masa dinasti Abbasiyah dan lain sebagainya, ditopang oleh subsidi yang berasal dari hasil pengumpulan zakat harta yang menjadi salah satu ajaran Islam yang disyari'atkan. Artinya kondisi yang demikian itu memang menuntut untuk mengalokasikan dana khusus dari *baitul mal* untuk kepentingan pendidikan.

Zakat untuk pendidikan sebetulnya telah lama berjalan dimasyarakat terlebih dengan munculnya beberapa lembaga pengelola zakat yang kreatif, amanah dan professional di Indonesia. Hampir seluruh BAZ dan LAZ di Indonesia yang telah eksis sejak tahun 1960-an memiliki program peduli pendidikan dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa-siswa yang berasal dari kalangan tidak mampu.<sup>4</sup>

Pondok Pesantren Al-Badar merupakan salah satu contoh lembaga pendidikan yang menerapkan sistem zakat. Al-Badar terletak di Bangkinang Kabupaten Kampar. Dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) nya, yang bernaung dibawah Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Al-Badar memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu

---

<sup>4</sup> <http://Zakat.Blogput.Com>

seperti memberikan beasiswa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis, subsidi buku pelajaran, dan subsidi transportasi.

Selain bantuan kepada siswa yang kurang mampu, LAZ Al-Badar juga memberikan bantuan untuk pemenuhan sarana dan prasarana sekolah seperti penambahan buku perpustakaan, penyediaan komputer, mesin jahit, mesjid, gedung sekolah, dan lain sebagainya.

BMT merupakan bentuk bank di Al-Badar dengan sistem syari'ah. Dengan BMT inilah uang santri dan guru diputarakan. Untuk diketahui, nasabah BMT bukan hanya santri, guru, atau orang tua santri saja, tetapi masyarakat luar juga banyak yang menjadi nasabah BMT, bahkan ada donaturnya juga. Uang dari para nasabah yang telah mencapai nisab dan haulnya akan dikeluarkan zakatnya oleh BMT melalui LAZ tersebut. Inilah salah satu alasan penulis memilih Al-Badar sebagai tempat penelitian.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Badar didirikan pada tanggal 23 April 2003 yang bernaung dibawah Al-Badar Islamic Institute, yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 189/Tahun 2003 pada tanggal 25 April 2003. LAZ Al-Badar terletak di Jl. Jendral Sudirman Bangkinang.

Berdasarkan banyaknya bantuan yang diberikan oleh zakat terhadap pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Bagaimana pengelolaan zakat di Al-Badar sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar ? Darimana zakat didapatkan (Sumber Zakat) ? Kemana saja zakat diberikan (pendistribusian zakat) ? Berapa besar kontribusi yang

diberikan zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang ? Kemana saja zakat disalurkan

Berdasarkan permasalahan diataslah penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul “**Kontribusi Zakat Dalam Menunjang Pendidikan Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang**”

## **B. Penegasan Istilah**

### 1. Kontribusi

Kata *kontribusi* menurut bahasa artinya sumbangan.<sup>5</sup> Sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya. Sedangkan menurut istilah kontribusi adalah sumbangan yang diberikan seseorang baik bersifat pemikiran maupun bersifat materil.

Maka kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ) terhadap besarnya belanja pembiayaan pendidikan, seperti uang SPP siswa, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang proses pembelajaran dalam sebuah lembaga pendidikan.

### 2. Zakat

---

<sup>5</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, 1991), hal. 1691.

Zakat secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah.<sup>6</sup> Sesuatu yang dikeluarkan dinamakan zakat, karena ia dapat menambah dan menumbuhkan apa yang telah dikeluarkan. Secara terminology, zakat adalah hak wajib dalam harta khusus milik kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.

### **C. Permasalahan**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latarbelakang masalah ini, bahwa permasalahan pokok dalam kajian ini adalah Kontribusi Zakat dalam Menunjang Pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang. Maka persoalan-persoalan yang mengitari kajian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Apa saja biaya pendidikan ?
- b. Kemana saja zakat diberikan (pendistribusaian zakat) ?
- c. Berapa untuk pendidikan ?
- d. Kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan
- e. Bagaimana mengelola zakat sehingga mampu membiayai pendidikan ?

#### **2. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang timbul dalam kajian ini seperti yang penulis paparkan di atas, maka penulis memfokuskan pada kajian

---

<sup>6</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 308.

Kontribusi zakat untuk menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang”.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kontribusi Zakat dalam Menunjang Pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang”

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan, khususnya di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dalam kajian ilmiah serta sekaligus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis.



- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Pekanbaru dalam mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kerangka Teoretis

##### 1. Kontribusi

###### a. Pengertian kontribusi secara *etimologi*

Kata *kontribusi* menurut bahasa artinya sumbangan.<sup>1</sup> Sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya. Untuk menunjang berjalannya proses pendidikan di sekolah dengan baik, maka sumbangan dari semua pihak sangat diharapkan.

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris kontribusi disebut dengan istilah *contribution*, yang artinya sumbangan, dan iuran. *Contribute* yang artinya menyumbang, *contributor* yang artinya penyumbang atau penderma.<sup>2</sup>

###### b. Pengertian Kontribusi Zakat Secara Terminologi

Secara terminologi kontribusi diartikan dari berbagai aspek oleh kalangan para ahli, yaitu sebagai berikut :

Menurut J.S Badudu dalam kamus besar Indonesia yang dimaksud dengan kontribusi adalah uang iuran untuk perkumpulan, serta sumbangan.<sup>3</sup>

Kemudian Badudu menjelaskan lagi sumbangan itu berupa uang, benda,

---

<sup>1</sup> Peter Salim dan Yenny Salim., *Loc.Cit*

<sup>2</sup> Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 144-145.

<sup>3</sup> J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 1371.

tenaga dan pikiran yang disumbangkan. Sumbang atau menyumbang artinya memberikan uang untuk menolong orang yang kesusahan atau orang yang melarat. Selanjutnya diartikan lagi turut membantu (dengan uang, tenaga, dan pikiran orang yang membutuhkan bantuan). Sedangkan penyumbang adalah orang yang menyumbang atau yang memberikan bantuan . Sementara itu kita mendengar istilah sumbangsih artinya sumbangan, dukungan, bantuan sebagai tanda kasih sayang dan cinta.<sup>4</sup>

Senada dengan itu Peter Salim memaknai kontribusi sebagai sumbangan, menurutnya sumbangan adalah sesuatu yang disumbangkan, sesuatu yang diberikan untuk membantu.<sup>5</sup> Berdasarkan defenisi diatas yang dimaksud dengan kontribusi ialah sumbangan yang diberikan oleh sekelompok manusia baik itu berupa uang, tenaga dan pikiran.

## 2. Jenis-jenis Kontribusi

Merujuk pada pendapat J.S. Badudu diatas jenis sumbangan itu berupa uang, tenaga, dan pemikiran. Maka dapat penulis jabarkan lagi kontribusi yang diberikan oleh zakat dalam menunjang pendidikan adalah bersifat materi atau uang. Dibawah ini penulis paparkan berbagai kontribusi dari masyarakat yaitu :

- a. Kontribusi dalam bentuk materi
- b. Kontribusi dalam bentuk tenaga
- c. Kontribusi dalam bentuk pemikiran

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 1649.

<sup>5</sup> Peter Salim, *Op.Cit.*, hal. 1477.

Menurut Zahara Idris dalam bukunya *Dasar-dasar kependidikan Islam*, kontribusi dalam bentuk materi itu meliputi :<sup>6</sup>

- a. Masyarakat ikut mendirikan dan membiayai sekolah.
- b. Masyarakat menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung museum, perpustakaan, panggung kesenian, kebun binatang dan lain-lain.
- c. Masyarakat mengawasi pendidikan sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat.

Sumber dana merupakan suatu masalah yang ikut menentukan keberadaan upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam. Tampaknya, lembaga pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh pihak swasta berupa yayasan atau organisasi Islam, jauh lebih sulit untuk meningkatkan sumber dananya dibandingkan dengan pendidikan Islam yang dibiayai oleh pihak pemerintahan.<sup>7</sup> Dari pernyataan itu, sumber dana atau kontribusi dalam bentuk materi sangat diharapkan, salah satu sumber dana materi tersebut adalah dari zakat.

Pendidikan yang baik pada hakikatnya membutuhkan biaya yang banyak, ruang belajar yang cukup dan alat bantu pendidikan yang memadai. Biaya yang ada di sekolah biasanya sangat terbatas, dalam kerangka inilah zakat diharapkan mampu menjadi solusi yang memberikan dukungan demi kelancaran kegiatan pendidikan di sekolah. Zakat dapat membantu melalui lembaga amil zakat setempat, misalnya dengan menyalurkan zakat tersebut untuk beasiswa,

---

<sup>6</sup> Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan Islam*, (Bandung : Angkasa , 1981), hal. 177.

<sup>7</sup> UU Hamidy, *Potensi Lembaga Pendidikan Islam di Daerah Riau*, (Pekanbaru: UIR Press, 1994), hal. 65.

penyediaan sarana dan prasarana sekolah, subsidi transportasi, subsidi buku pelajaran, gedung sekolah, dan lain sebagainya.

### 3. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, menurut Abu Bakar Al-Husaini zakat artinya subur, berkah, dan banyak kebaikan.<sup>8</sup> Hal ini tercantum dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

*“Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka”<sup>9</sup>*

Sedangkan menurut terminology syari’ah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu, dan dalam waktu tertentu.<sup>10</sup>

Kewajiban atas harta tertentu berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nishabnya. Kelompok tertentu adalah mustahikin yang terangkum dalam delapan asnaf. Waktu untuk

---

<sup>8</sup> Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Khusaini, *Kifayat Al-Ahyar*, (Semarang: Maktabah wa Muthabah Toha Putra), hal. 107.

<sup>9</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 297.

<sup>10</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1982), hal. 996.

mengeluarkan zakat adalah ketika setelah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan lain-lain, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan ramadhan sampai sebelum sholat 'Iid untuk zakat fitrah.

#### b. Sumber Zakat

Sumber zakat merupakan harta yang menjadi objek zakat. Sumber zakat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama sumber zakat terdahulu, dan yang kedua adalah sumber zakat kontemporer. Sumber zakat terdahulu yaitu sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rosulullah, seperti zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat rikaz, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rosulullah dalam berbagai hadits. Adapun sumber zakat kontemporer adalah sumber zakat yang tidak ada pada zaman Rosulullah, tapi para ulama memasukannya kedalam sumber zakat yang harus dikeluarkan zakatnya dengan jalan analogi atau qiyas kepada sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rosulullah.<sup>11</sup>

Dalam konteks zakat, Islam tidak mungkin hanya mewajibkan zakat hanya kepada sebagian sumber zakat saja, sedangkan sumber-sumber lainnya tidak diwajibkan dengan alasan tidak adanya contoh dari Rosulullah, padahal

---

<sup>11</sup> Warning: fopen(data/ipdoc17.dtb) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/pondok/public\_html/inc/functions.php on line 609

bisa jadi sumber yang tidak diwajibkan tersebut potensinya lebih besar dari sumber zakat yang diwajibkan.

Sebagai contoh, pada saat sekarang ini para petani yang merupakan kaum yang mayoritas tersisihkan, khususnya di Indonesia, dan mempunyai penghasilan yang tidak lebih dari cukup bahkan kurang, mereka wajib menunaikan zakat apabila telah mencapai nishab. Sedangkan para direktur, para manajer yang bekerja diperusahaan-perusahaan, para pengacara, para dokter, para pejabat pemerintah yang mempunyai gaji atau penghasilan yang jauh berlipat-lipat dari para petani, mereka tidak diwajibkan menunaikan zakat dengan alasan tidak adanya contoh dan penjelasan tentang hal itu dari Rosulullah.

Untuk itu, akan dirasa sangat adil apabila zakat diwajibkan juga atas sumber-sumber zakat kontemporer seperti yang telah disebutkan diatas. Disamping itu, jika pada zaman Rosulullah sudah terdapat sumber-sumber ekonomi modern seperti yang ada pada zaman sekarang ini yang notabene potensinya sangat besar, tentu Rosulullah akan memasukannya sebagai sumber zakat.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan. Kita melihat sekarang ini khususnya dinegara-negara maju, kegiatan ekonomi modern sudah menjadi kegiatan ekonomi yang utama, sehingga penghasilan terbesar dari sekian banyak kegiatan ekonomi adalah

dari kegiatan ekonomi modern, sehingga potensi yang dimilikinya pun merupakan potensi yang terbesar.

Dengan besarnya potensi penghasilan dari kegiatan ekonomi modern ini, maka umat Islam dapat memanfaatkannya untuk membantu dan memberdayakan umat yang memang pada saat ini sangat membutuhkan. Bisa dibayangkan apabila kita dapat mengoptimalkan potensi zakat yang luar biasa besar ini, akan banyak sekali manfaat dan maslahat yang dapat diperoleh untuk membina dan memberdayakan umat yang memang pada saat ini sangat membutuhkannya.

Seperti lembaga-lembaga lainnya, LAZ Al-Badar juga memiliki sumber dana, agar bisa bertahan dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Sumber dana dari LAZ Al-Badar adalah nasabah BMT, infaq, dan shadaqah dari masyarakat, bagi hasil di BMT, para pengusaha, gaji guru Al-Badar yang mencapai nisab, zakat masyarakat sekitar Al-Badar (zakat fitrah, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat perhiasan, dan zakat pertanian) dan pengelolaan zakat

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam menunjang pendidikan.



Memajukan lembaga pendidikan (sekolah) dan kesejahteraan umum bagi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari LAZ Al-Badar. Dengan cara memberikan bantuan kepada sekolah berupa penambahan sarana dan prasarana sekolah, beasiswa, subsidi transportasi, subsidi buku pelajaran dan lain sebagainya. Sedangkan untuk masyarakat diberikan bantuan berupa sembako setiap tahunnya. Agar tujuan tersebut bisa tercapai maka zakat harus dikelola dengan profesional.

Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, menghilangkan kesenjangan sosial, dan menunjang pendidikan perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat.

Berikut ini adalah pengelolaan yang dilakukan LAZ Al-badar dalam mengumpulkan zakat dari masyarakat:

- 1) Muzakki dapat menyerahkan langsung ke LAZ Al-Badar.
- 2) Muzakki dapat memberikan sebagian harta zakat kepada kerabat yang menerimanya, kemudian menyerahkan data kepada LAZ Al-Badar dan selanjutnya akan diberi tanda terima.
- 3) Muzakki dapat memberikan daftar mustahiqin di lingkungannya.
- 4) LAZ Al-Badar siap membantu menghitung dan menjemput zakat/infaq/shadaqah ke alamat muzakki jika diperlukan.
- 5) LAZ Al-Badar mendata mustahiq secara langsung dan melalui para muzakki.

Dalam mengumpulkan zakat LAZ bekerja sama dengan masyarakat dan Baitul Mal wa Tanwil (BMT), yaitu bank Islam. Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memebrikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudiam diserahkan kepada badan amil zakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Amil Zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat;

- 2) Menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- 3) Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

c. Pendistribusian zakat

Harta zakat sesungguhnya masuk kategori harta milik individu (milkiyah fardiyah), yaitu individu yang termasuk 8 ashnaf, bukan milik negara (milkiyah daulah). Namun dalam hal ini diwakili oleh Lembaga atau Badan Amil Zakat yang diawasi oleh pemerintah.

Ketika Allah swt mewajibkan kepada umat Islam yang kaya untuk membayar zakat, Allah juga menentukan sasaran alokasi yang berhak menerimanya. Masalah ini tidak dibiarkan manusia berijtihad atau berkreasi untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Karena masalah harta adalah masalah yang sangat sensitiv dan dapat menimbulkan ajang pertumpahan darah, jika tidak ditentukan langsung secara jelas oleh Allah swt. Sebagaimana juga terjadi pada hukum waris.

Allah swt berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Dari ayat diatas menjelaskan ada delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat, yaitu: fakir, miskin, pengurus zakat (Amil Zakat), mu'allaf, memerdekakan budak (Fisabilillah), orang yang berhutang, fisabilillah dan orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil).

Dari delapan asnaf diatas yang penulis jelaskan adalah amil zakat, sebab dalam penelitian ini amillah yang memiliki peranan yang cukup besar. Mulai dari mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat tersebut.

Yang dimaksud amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran

masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat.<sup>13</sup>

Setelah zakat dikumpulkan oleh LAZ, maka zakat akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Berikut ini penulis uraikan pendistribusian yang dilakukan oleh LAZ Al-Badar Bangkinang:

- 1) Fakir dan Miskin, diberikan dalam bentuk sembako, bantuan langsung THR, makan fakir miskin (Fidyah), subsidi transportasi, dan subsidi buku pelajaran.
  - 2) Sabilillah, dalam bentuk beasiswa, bantuan langsung, bantuan untuk majlis ta'lim, dan bantuan untuk dauroh ramadhan.
  - 3) Muallaf
  - 4) Amil, dalam bentuk bagian amil, biaya administrasi, dan beli buku bacaan.
4. Pembiayaan Pendidikan

Menjamin ketersediaan dana yang memadai untuk membiayai proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu mulai gaji yang memadai, beasiswa, fasilitas belajar memadai, sarana pergedungan, termasuk operasional lembaga riset. Yang jadi masalah, dari mana sumber keuangannya? Alternatif pembiayaan yang paling mungkin adalah dengan mengoptimalkan fungsi zakat.

---

<sup>13</sup> M. Arif Mufraini, Lc, M.Si, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta, Kencana, 2006, hal: 186

Merujuk delapan asnaf yang berhak menerima zakat (QS At-Taubah:60), sedikitnya ada 4 (empat) asnaf yang bisa digunakan untuk pengembangan pendidikan, yaitu fakir-miskin (dalam makna luas tidak hanya kekurangan material tetapi juga kekurangan ilmu atau kebodohan), pengurus zakat (sekolah berinisiatif sebagai amil), dan *fi sabilillah*. Dengan demikian alokasi untuk pengembangan pendidikan menjadi lebih besar.

Zakat untuk pembiayaan pendidikan bukanlah sebuah paradigma baru dalam dunia pendidikan terutama pendidikan Islam. Kalau kita mencoba kembali untuk membalik-balik lembaran sejarah umat Islam terdahulu ketika mengalami masa keemasannya justru masalah pendidikan adalah masalah yang sangat diperhatikan. Hal ini terbukti dengan usaha pemerintah Islam membangun perpustakaan terbesar di Baghdad yang diberi nama “Baitul Hikmah” yang memiliki ribuan judul buku hasil dari pemikiran umat Islam sendiri. Kesemuanya itu tidak terlepas dari peran serta masyarakat Islam yang sangat antusias mengorbankan harta mereka demi kepentingan pendidikan.

## 5. Hikmah dan Manfaat Zakat

### a. Hikmah zakat

Zakat banyak memberikan hikmah bagi umat Islam, bagi muzaki dan hartanya, mustahik dan masyarakat muslim lainnya. Diantara hikmahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk melindungi orang kaya dari kejahatan yang mungkin datang dari para ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang terpaksa mereka

lakukan demi untuk menyambung hidupnya dari bencana kelaparan. Sebagaimana yang kita lihat sendiri betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik pada mulanya tetapi menjadi penjahat pada akhirnya dan merusak masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini Allah memperingatkan dengan firman-Nya :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا  
لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ<sup>ط</sup>

*“Janganlah menduga-duga orang-orang kikir dengan harta yang dikaruniakan Allah kepadanya itu menjadi kebaikan bagi mereka, bahkan akan menjadi kerusakan bagi mereka”.*<sup>14</sup>

- 2) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk , seperti penyakit kikir, egois, serakah, dan lain-lain. Yang merupakan penyakit fitrah manusia sekaligus mengembangkan akhlak mulia.
- 3) Alat yang efektif untuk mengembangkan potensi umat.
- 4) Menambah pendapatan Negara untuk melaksanakan proyek-proyek yang berguna bagi umat, seperti pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
- 5) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara simiskin dan sikaya. Erat hubungan tersebut akan membawa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umumnya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, (Surat Ali Imran Ayat 180)

b. Manfaat Zakat

- 1) Sebagai modal untuk meningkatkan sumber dana umat Islam.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup para pemeluknya, terutama fakir miskin. Dengan zakat umat Islam dapat mengatasi kefakiran dan kemiskinan yang meraja lela dimana-mana dalam masyarakat. Tujuan ini tidak akan tercapai melainkan dengan jalan menginfestasikan (memanfaatkan) harta agama sesuai dengan jiwa syari'at Islam itu sendiri.

Menginfestasikan zakat adalah suatu usaha untuk memusatkan pemanfaatan zakat sebagai suatu modal atau sumber dana yang dipergunakan dalam suatu bentuk yang dapat memberikan bantuan bagi memperluas lapangan kerja fakir miskin dan tuna karya. Menginvestasikan zakat sebagai modal atau alat-alat yang dapat memproduksi hasil yang berlipat ganda, adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan lebih mendekati tujuan untuk memperbaiki tarap hidup sesuai dengan tujuan zakat. Hal ini tidak akan tercapai bila zakat itu seperti dalam praktek sekarang diberikan dalam konsumtif, akan tetapi ditukar terlebih dahulu dengan alat-alat atau modal yang dapat dipakai untuk memproduksi barang-barang baru yang dibutuhkan masyarakat.



Dalam hal ini, M. Hasan Bashry, memberikan penjelasan sebagai berikut :

Apabila seseorang fakir atau miskin mempunyai keahlian dalam bidang pertanian, kepadanya diberikan alat-alat pertanian, kalau dalam bidang perikanan, kepadanya diberikan alat-alat penangkap ikan, seperti pancing, perahu, jala, dan lain sebagainya alat yang dipergunakan untuk meningkatkan pencahariannya. Kalau bakatnya dibidang perdagangan, kepadanya diberikan suatu alat yang ada hubungannya dengan usaha-usaha perdagangan.

Apabila tingkat kecerdasan masyarakat sudah meningkat, dan pemerintah berpendapat bahwa cara-cara memberikan zakat dalam jenis alat-alat tidak diperlukan lagi, maka zakat dapat dialihkan kepada pembangunan industri besar, sehingga para fakir dan miskin bias bekerja bersama-sama, sebagai buruh dan pemilik. Selain itu hasil investasi zakat dalam bentuk fakir miskin sebagai jaminan social dan dana perjuangan umat Islam.

## 2) Zakat sebagai dana pembangunan.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), disebutkan, bahwa :

“Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara, kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana pri kehidupan bangsa yang aman tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai”.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia meliputi pembangunan seutuhnya, fisik materi dan mental spiritual, yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, menuju kesejahteraan bangsa Indonesia yang sebahagian besar adalah umat Islam.

Harta kekayaan dengan zakat sekaligus mengandung segi kebendaan dan kerohanian, membentuk nilai-nilai yang tinggi, dan segi psikologis yang mendalam.

Dilihat dari sudut ekonomi, zakat juga merupakan alat dan sumber dana yang dapat menutupi kebutuhan kaum yang lemah ekonominya, sebagai sumber pembiayaan yang bersifat kemaslahatan umum. Seperti mendirikan tempat-tempat ibadat, pendidikan, panti asuhan, rumah sakit Islam, jalan-jalan yang dilalui oleh masyarakat umum, dan lain sebagainya, yang tercakup dalam arti *Fi Sabilillah*. Jadi pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat Islam dengan menggunakan sumber dana zakat dan harta agama lainnya adalah untuk masyarakat, menunjang langsung pembangunan Nasional yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

Pembangunan Nasional adalah pembangunan yang meliputi pembangunan fisik dan mental, zakat mencakup kedua bidang ini, yang berfungsi sebagai pembangunan mental atau kepribadian anggota masyarakat. Dan sekaligus sebagai sumber pembangunan fisik berupa pembangunan untuk kemaslahatan umat. Maka dengan sendirinya zakat dapat menunjang pembangunan dalam arti yang luas, dan mudah-mudahan

dengan adanya peningkatan pembangunan masyarakat, khususnya umat Islam akan mencapai Negara yang adil dan makmur, aman dan tertib serta diridhoi Allah swt.

Setelah disahkannya UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, seolah memberikan jawaban dan solusi dari permintaan agar 20 % dari APBN dianggarkan untuk pendidikan yang tak pernah terealisasi hingga sekarang. Dalam UU No 38 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat. Dengan demikian peluang untuk perbaikan di biddang pendidikan terbuka lebar melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ). Seperti yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Badar Bangkinang.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas sekali bahwa kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan sangat menjanjikan, baik berupa bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah, tunjangan guru, maupun bantuan berupa beasiswa untuk siswa. Namun penelitian yang penulis maksudkan didsini hanya kepada siswa saja, yakni sejauh mana zakat menunjang pendidikan siswa di sebuah lembaga pendidikan yang bernama Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar.

### c. Kontribusi Zakat Dalam Menunjang Pendidikan

Kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ) terhadap besarnya belanja pembiayaan pendidikan, seperti uang spp siswa, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang proses pembelajaran dalam sebuah lembaga pendidikan.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan sangat menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah pokok kepada Allah SWT. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum min ad-dien bi adh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Pernyataan yang sering terdengar, kemajuan suatu bangsa di segala aspek kehidupan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa. Nah, salakah bila sebagian zakat diberikan kepada para *fuqara* dan *masakin* demi menunjang pendidikan?

Menemukan kaitan antara zakat dan pendidikan dalam satu teks Alquran maupun sunah rasanya tidak mungkin. Tetapi yang demikian bukan berarti putus kaitan, sebab memang adanya keterkaitan tidak mengharuskan berada dalam satu teks, dan bahkan dalam teks walaupun berbeda.

Definitifisasi zakat sebagai kewajiban, lengkap dengan penjelasan pihak yang berkewajiban, dari jenis harta mana zakat diwajibkan, serta kepada siapa zakat harus dibagikan adalah item-item bahasan zakat yang dalam garis besarnya tertera dalam al-Qur'an dan al-sunnah. Namun bahasan tersebut selain item pertama adalah bahasan yang potensial untuk berkembang dan realitasnya pun membuktikan demikian. Maka dari itu, munculnya sumber zakat baru , seperti gaji, hasil peternakan, perikanan, dan sebagainya. Begitu pula sektor baru dalam distribusi zakat, walaupun harus merujuk kepada salah satu dari delapan ashnaf yang disebut Alquran. Di antara sektor-sektor baru dalam distribusi zakat tersebut adalah pendidikan.

Menurut mayoritas *fuqaha*, zakat bertujuan untuk meningkatkan standar hidup para *dhu'afa* dengan memberikan hak kepada mereka untuk memiliki apa yang berhak mereka terima dari orang kaya. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, zakat yang diterima para "*muhtasib*" dapat digunakan sebagai modal usaha. Dengan kata lain, zakat akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengkonsumsi barang dan jasa, melanjutkan pendidikan dan memperbaiki kesehatan (gizi).<sup>15</sup>

Memang perlu ditegaskan bahwa maksud dari pengalokasian zakat dalam sektor pendidikan, penggunaannya dalam bentuk:

- 1) Membiayai orang miskin untuk mendapat pendidikan, misalnya menyantuninya untuk membayar biaya sekolah. Pada masa dahulu ulama

---

<sup>15</sup>[acehinstitute.org/opini\\_Dr\\_shabri\\_h\\_madjid\\_121206\\_memultifungsikan\\_zakat](http://acehinstitute.org/opini_Dr_shabri_h_madjid_121206_memultifungsikan_zakat). Cached

telah perhatian dalam hal ini walaupun dalam bentuk sedikit berbeda. Mereka mengatakan bahwa bila orang miskin gara-gara tidak dapat bekerja karena sibuk mendalami ilmu syariat, maka halal baginya menerima dana zakat. Menurut mereka alasannya adalah karena mereka sibuk melakukan sesuatu yang bersifat fardhu kifayah yang manfaatnya bersifat umum bagi masyarakat luas.

- 2) Mendirikan sekolah dan memenuhi kebutuhan operasinalnya, seperti pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan (gedung sekolah, perpustakaan, mesjid, dan lain-lain). Dalam rangka membendung dan melawan hegemoni pendidikan kapitalis, komunis, sekuler, dan sebagainya menuju kepada pendidikan Islam yang murni. Yang demikian berarti zakat tersebut dialokasikan atas nama sabilillah.

## **B. Penelitian yang relevan**

Berhubungan dengan kontribusi, telah dilakukan penelitian terdahulu, diantaranya Husni Arif yang berjudul “Kontribusi Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Amti Desa Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak”, pada tahun 2007 dengan hasil “sedang”

Perbedaan pokok masalah yang peneleliti terdahulu dengan penulis adalah kontribusi masyarakat untuk meningkatkan kualitas Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Amti dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan pokok masalah penulis disini adalah apa kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan.

### **C. Konsep operasional**

Supaya penelitian ini lebih fokus dan lebih jelas apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis operasionalkan konsep tentang kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan.

Teknis pengumpulan zakat yang dilakukan oleh LAZ adalah sebagai berikut :

1. Muzakki dapat menyerahkan langsung ke LAZ Al-Badar.
2. Muzakki dapat memberikan sebagian harta zakat kepada kerabat yang menerimanya, kemudian menyerahkan data kepada LAZ Al-Badar dan selanjutnya akan diberi tanda terima.
3. Muzakki dapat memberikan daftar mustahiqin di lingkungannya.
4. LAZ Al- Badar siap membantu menghitung dan menjemput zakat/infaq/shadaqah ke alamat muzakki jika diperlukan.
5. LAZ Al-Badar mendata mustahiq secara langsung dan melalui para muzakki.

Zakat yang bersumber dari nasabah BMT, pengusaha, gaji guru, dan masyarakat sekitar yang dikumpulkan. Setelah terkumpul akan diberikan kepada asnaf yang delapan, diantaranya adalah fakir miskin dalam bentuk sembako yang diberikan setiap tahunnya, dan fisabilillah dalam bentuk bantuan untuk biaya pendidikan.

Merujuk delapan asnaf yang berhak menerima zakat (QS At-Taubah:60), sedikitnya ada 4 (empat) asnaf yang bisa digunakan untuk pengembangan pendidikan, yaitu fakir-miskin (dalam makna luas tidak hanya kekurangan material tetapi juga kekurangan ilmu atau kebodohan), pengurus zakat (sekolah berinisiatif sebagai amil),

dan *fi sabilillah*. Dengan demikian alokasi untuk pengembangan pendidikan menjadi lebih besar.

Zakat yang terkumpul diberikan untuk kepentingan pendidikan Al-Badar, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Beasiswa, diantaranya:
  - a. Meberikan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) gratis kepada siswa yang kurang mampu karena dianggap sebagai *fi sabilillah*.
  - b. Memberikan subsidi transportasi kepada siswa yang kurang mampu.
  - c. Memberikan subsidi buku pelajaran kepada siswa yang kurang mampu.
2. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah, diantaranya:
  - a. Memberikan bantuan kepada perpustakaan untuk penambahan kitab-kitab.
  - b. Penambahan gedung sekolah.
  - c. Pembangunan mesjid sekolah.
  - d. Pembelian komputer.
  - e. Pembelian mesin jahit.

Jadi kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan disini adalah seberapa besar sumbangan zakat dalam sebuah lembaga pendidikan, baik terhadap siswa, guru, fasilitas sekolah seperti sarana dan prasarana sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut, dan juga masyarakat. Sehingga lembaga pendidikan tersebut mendapat nilai plus tersendiri dari masyarakat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yaitu dari tanggal 15 Januari sampai tanggal 16 Februari 2009.

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang Kabupaten Kampar.

#### **B. Objek dan Subjek Penelitian**

##### 1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan.

##### 2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Lembaga Amil Zakat (LAZ), guru, dan siswa.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dalam objek penelitian<sup>1</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang, guru, wali murid, pegawai BMT, pegawai LAZ Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti<sup>2</sup>. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 orang, dengan rincian 30 orang siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang, 5 orang guru, 5 orang pegawai BMT, dan 5 orang pegawai LAZ Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Wawancara yaitu penulis menemui informan untuk menanyakan langsung hal-hal yang berkenaan dengan yang diteliti. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan pada waktu melakukan wawancara terlampir.

Dalam mengumpulkan data melalui wawancara ini, penulis menemui kepala sekolah, guru, dan pegawai LAZ untuk penulis wawancara langsung agar

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 115.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 104.

mendapatkan data dalam penelitian ini. Data yang penulis kumpulkan melalui wawancara ini adalah data sarana dan prasarana sekolah yang dibantu oleh zakat untuk menunjang pendidikan, misalnya penambahan gedung sekolah, pembangunan mesjid sekolah, pembelian komputer, mesin jahit, dan penambahan buku perpustakaan sekolah.

## 2. Angket

*Questionnaire* (Angket) merupakan suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu hal atau suatu dalam sesuatu bidang. Dengan demikian maka *questionnaire* dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari responden (orang-orang yang menjawab).<sup>3</sup> Jadi angket adalah peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada informan.

Dalam hal ini penulis menggunakan *questionnaire* (angket) langsung untuk mengetahui kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang sebagai objek penelitian, yaitu dengan membagikan lembaran pertanyaan yang secara langsung diberikan kepada siswa. Adapun *questionnaire* (angket) yang penulis berikan kepada informan terlampir.

Data yang penulis kumpulkan melalui angket ini adalah dengan ini memberikan pertanyaan langsung kepada siswa untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Data yang penulis kumpulkan melalui angket ini adalah data siswa

---

<sup>3</sup> Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hal. 215.

yang menerima zakat untuk kepentingan pendidikan, misalnya data siswa yang menerima zakat untuk spp gratis, subsidi transportasi, dan subsidi buku pelajaran.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan penelitian pada buku-buku catatan, tulisan, gambar-gambar, grafik dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian, sehingga dengan dokumentasi ini, penulis dapat memperoleh gambaran tentang kejadian masa lalu, hal ini sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat : “potensi dari bahan dokumentasi untuk mengungkapkan gejala social pada masa lampau”.<sup>4</sup>

Dokumentasi berguna untuk memperoleh data seperti arsip atau catatan-catatan, artikel, dokumen-dokumen yang berkenaan dengan sekolah guna menunjang data yang telah penulis dapatkan agar lebih akurat.

Dalam mengumpulkan data melalui dokumentasi ini, penulis mengumpulkan catatan-catatan, arsip, kwitansi, dokoumen-dokumen dari LAZ yang penulis anggap sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

### **E. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data merupakan suatu proses mengklasifikasi, memberikan kode-kode tertentu, mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian sehingga data hasil penelitian menjadi bermakna.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 63.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif , yaitu deskriptif kualitatif dengan persentase.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Angka Persentase

F : Frekwensi yang sedang dicari

N : Jumlah Frekwensi

Berdasarkan teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif kualitatif dengan persentase. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Jika persentasenya 76 - 90 % , maka hasilnya dikatakan sangat baik.
2. Jika persentasenya 60 - 75% , maka hasilnya dikatakan baik.
3. Jika persentasenya dari 40 - 59% , maka hasilnya dikatakan kurang baik.
4. Jika persentasenya dibawah 40 % , maka hasilnya dikatakan tidak baik.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Adapun yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang.

Data yang akan disajikan dalam penelitian ini, berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di lokasi penelitian yaitu di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang. Data yang dikumpulkan melalui angket kuantitatif (angka), kemudian dikualitatifkan (kalimat), item yang ada dalam format angket disertai dengan tiga alternatif jawaban "Sering", "Kadang-kadang", "Tidak Pernah". Jawaban "Sering" menunjukkan sangat baik, jawaban "Kadang-kadang" menunjukkan kurang baik, dan jawaban "Tidak Pernah" menunjukkan tidak baik.

Dalam teknik wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru, karyawan LAZ, dan sebagai data pendukung. Begitu juga metode dokumentasi penulis jadikan sebagai upaya untuk mendapatkan tambahan data.

Data yang diperoleh melalui angket akan disajikan dalam bentuk tabel. Untuk lebih jelasnya data penelitian yang telah penulis peroleh di lokasi penelitian, penulis sajikan melalui tabel-tabel sebagai berikut.

Distribusi zakat diberikan kepada siswa. Zakat diberikan kepada siswa miskin yang digunakan untuk membayar spp, sehingga siswa tidak terbebani lagi dengan uang spp. Berikut ini adalah tabel siswa yang menerima bantuan zakat untuk spp gratis.

**TABEL I**  
**SISWA YANG MENDAPATKAN ZAKAT UNTUK SPP GRATIS**

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Sering	18	60
2	Kadang-kadang	12	40
3	Tidak pernah	-	-

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa soal kuisisioner yang pertama siswa yang menjawab pilihan "Sering" berjumlah 18 orang (60%), dan siswa yang menjawab "Kadang-kadang" berjumlah 12 orang (40%) dan tidak ada siswa yang menjawab "Tidak Pernah". Ini berarti bahwa hampir seluruh siswa pernah mendapatkan bantuan beasiswa dari zakat.

Selain untuk spp gratis, zakat diberikan untuk subsidi transportasi. Berikut ini adalah tabel siswa yang mendapatkan subsidi transportasi.

**TABEL II**  
**SISWA YANG MENDAPATKAN**  
**ZAKAT UNTUK SUBSIDI TRANSPORTASI**

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Sering	17	56.6
2	Kadang-kadang	3	10
3	Tidak Pernah	10	33.3

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa soal kuisisioner yang kedua siswa yang menjawab pilihan "Sering" berjumlah 17 (56.6%), siswa yang menjawab "Kadang-kadang" berjumlah 3 orang (10%) dan siswa yang menjawab "Tidak Pernah" berjumlah 10 orang ( 33,3%). Ini berarti bahwa hampir seluruh siswa pernah mendapatkan bantuan subsidi transportasi dari zakat.

Zakat juga diberikan kepada siswa untuk subsidi buku pelajaran, sehingga dengan buku tersebut dapat menunjang siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Berikut ini adalah tabel siswa yang menerima subsidi buku pelajaran dari zakat.



**TABEL III**  
**SISWA YANG MENDAPATKAN**  
**ZAKAT UNTUK SUBSIDI BUKU PELAJARAN**

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Sering	20	66.6
2	Kadang-kadang	5	16.6
3	Tidak Pernah	5	16.6

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa soal kuisisioner yang kedua siswa yang menjawab pilihan "Sering" berjumlah 20 (66.6%), siswa yang menjawab "Kadang-kadang" berjumlah 5 orang (16.6%) dan siswa yang menjawab "Tidak Pernah" berjumlah 5 orang ( 16.6%). Ini berarti bahwa hampir seluruh siswa pernah mendapatkan bantuan subsidi transportasi dari zakat.

**TABEL IV**  
**REKAPITULASI ANGKET**  
**SISWA YANG MENERIMA ZAKAT DARI LAZ AL-BADAR BANGKINANG**

No	Pertanyaan Angket	Pilihan Jawaban			P
		A	B	C	
1	Siswa yang mendapatkan zakat untuk spp gratis.	18 (60%)	12 (40%)	-	
2	Siswa yang mendapatkan zakat untuk subsidi transportasi.	17 (56.6%)	3 (10%)	10 (33.3%)	
3	Siswa yang mendapatkan zakat untuk subsidi buku pelajaran.	20 (66.6%)	5 (16.6%)	5 (16.6%)	
		55 (166.6)	20 (56.6%)	15 (49.9%)	

$$55 \times 2 = 110$$

$$20 \times 1 = 20$$

$$110 + 20 = 130$$

$$90 \times 2 = 180$$

$$\frac{130}{180} \times 100 = 72.2\%$$

Jadi, berdasarkan hasil angket diatas, maka kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar adalah baik yakni 72.2%, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari siswa melalui angket.

Adapun hasil wawancara yang penulis peroleh dari kepala sekolah, guru, pegawai LAZ, dan wali murid tentang kontribusi zakat di Al-Badar adalah sebagai berikut :

Pertanyaannya ”Sejauh mana pengaruh zakat terhadap Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar ini ?

Hasil wawancara dengan Insyaher, Lc :

Didalam melakukan proses pendidikan kami banyak mengalami kendala-kendala, terutama kendala finansial bagi siswa. Apalagi dizaman krisis yang tidak berkesudahan ini , semua harga naik termasuk juga harga buku. Namun, *alhamdulillah*, dengan adanya bantuan dari LAZ yaitu berupa zakat, siswa merasa terbantu. Banyak siswa yang mendapatkan subsidi seperti subsidi buku pelajaran, subsidi transportasi, dan ada juga siswa yang mendapatkan beasiswa dari zakat tersebut. Selain itu, zakat juga memberikan bantuan kepada penyediaan sarana dan prasarana sekolah, seperti penambahan gedung sekolah, perpustakaan, komputer, mesin jahit, labor, BMT, dan sebagainya. Jadi, kami merasa terbantu dengan zakat tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Insaheer, Lc (Kepala Sekolah), tanggal 03 februari 2009

Hasil wawancara dengan guru Drs. Suryadi Yunan :

Zakat yang diberikan LAZ kepada sekolah, kemudian disalurkan kepada siswa bagaikan angin segar ditengah panasnya krisis yang tidak berkesudahan ini. Dengan bantuan tersebut siswa masih bisa melakukan proses belajar dengan baik. Dengan bantuan berupa subsidi transportasi, subsidi buku pelajaran, penambahan buku perpustakaan, pembelian komputer, dan pembelian mesin jahit sangat membantu siswa dalam melakukan proses pembelajaran.<sup>2</sup>

Hasil wawancara dengan Afneyli, SEI :

Dengan memberikan zakat kepada sekolah yang kemudian disalurkan untuk kepentingan pendidikan khususnya siswa yang kurang mampu. Bantuan yang kami salurkan adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis untuk siswa yang kurang mampu, subsidi buku pelajaran untuk siswa yang kurang mampu, dan subsidi transportasi untuk siswa yang kurang mampu. Kemudian untuk lembaga pendidikan yaitu berupa penyediaan sarana dan prasarana sekolah, seperti penambahan buku perpustakaan, penambahan gedung sekolah, pembelian komputer, pembelian mesin jahit, dan pembangunan mesjid sekolah. Namun sedikit disayangkan, kesadaran membayar zakat masih belum merata. Ini terlihat jelas dari data muzakki. Kami mengiiginkan dengan adanya LAZ ini, masyarakat bisa membayarkan zakatnya.<sup>3</sup>

Berikut ini adalah data yang penulis dapatkan dengan dokumentasi :

#### 1. Data Muzaki (*terlampir*)

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Drs. Suryadi Yunan (guru Al-Badar), 04 Februari 2009

<sup>3</sup> Wawancara dengan Afneyli (pegawai LAZ), 06 Februari 2009

2. Bantuan untuk siswa :
  - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis (terlampir).
  - b. Subsidi buku pelajaran (terlampir)
  - c. Subsidi transportasi (terlampir)
3. Bantuan untuk sarana dan prasarana sekolah :
  - a. Penambahan buku perpustakaan 500 kitab      Rp 50.000.000
  - b. Penambahan computer 5 unit computer      Rp 15.000.000
  - c. Pembelian mesin jahit 3 unit mesin jahit      Rp 5.000.000
  - d. Pembangunan sekolah 2 gedung sekolah      Rp 150.000.000
  - e. Pembangunan mesjid      Rp 10.000.000

## **B. Analisis Data**

Setelah dilakukan penyajian hasil penelitian pada bab sebelumnya, selanjutnya dianalisis tentang kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang.

Bagian ini penulis menganalisa data yang telah penulis sajikan pada pembahasan sebelumnya dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif persentase. Sesuai dengan penyajian pada pembahasan diatas yang telah dijabarkan tentang "Kontribusi Zakat Dalam Menunjang Pendidikan Di Madrasah Aliyah Pondik Pesantren Al-Badar Bangkinang", adapun hal ini telah terjawab melalui angket yang telah disebarakan dan kemudian dimasukkan kedalam bentuk tabel dan kemudian masing-masing tabel tersebut dapat diketahui tentang bobotnya masing-masing.

Menjawab permasalahan diatas penulis telah merangkum data yang terjaring melalui angket kepada siswa dan data inilah yang dinilai secara kuantitatif, adapun data angket yang dimaksud diambil dari tabel satu sampai empat.

Berdasarkan tabel rekapitulasi angket pada tabel IV, dapat diketahui N yaitu 130. angka ini merupakan jumlah dari frekwensi option A, B dan C. Langkah ini selanjutnya adalah mencari frekwensi terlebih dahulu memberi bobot kepada masing-masing option sesuai dengan kategori sebagai berikut :

1. Option A dikategorikan baik diberi bobot 2
2. Option B dikategorikan kurang baik diberi bobot 1
3. Option C dikategorikan tidak baik diberi bobot 0

Dengan demikian akan diperoleh frekwensi sebagai berikut :

1. Option A	55	x	2	=	110
2. Option B	20	x	1	=	20
3. <u>Option C</u>	<u>15</u>	<u>x</u>	<u>0</u>	<u>=</u>	<u>0</u>
Jumlah	90			=	130

Dari uraian diatas dapat diketahui :

$$F = 130$$

$$N = 180$$

Setelah nilai F dan N diperoleh, langkah selanjutnya adalah memasukkan angka-angka tersebut kedalam rumus persentase rata-rata kualitatif sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

$$P = \frac{130}{180} \times 100$$

$$P = \frac{1300}{180} = 72.2\%$$

$$P = 72.2\%$$

Jadi persentasenya adalah 72.2%

Kontribusi zakat dalam menunjang Pendidikan Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar adalah baik yaitu 72.2%.

Selanjutnya akan dipaparkan analisa terhadap tabel-tabel yang mengenai kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab IV.

Dari tabel I diatas dapat dianalisa bahwa soal kuisisioner yang pertama siswa yang menjawab pilihan "Sering" berjumlah 18 orang (60%), dan siswa yang menjawab "Kadang-kadang" berjumlah 12 orang (40%) dan tidak ada siswa yang menjawab "Tidak Pernah". Ini berarti bahwa hampir seluruh siswa pernah mendapatkan bantuan beasiswa dari zakat.

Dari tabel II diatas dapat dianalisa bahwa soal kuisisioner yang kedua siswa yang menjawab pilihan "Sering" berjumlah 17 (56.6%), siswa yang menjawab "Kadang-kadang" berjumlah 3 orang (10%) dan siswa yang menjawab "Tidak Pernah" berjumlah 10 orang (33,3%). Ini berarti bahwa hampir seluruh siswa pernah mendapatkan bantuan subsidi transportasi dari zakat.

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa soal kuisisioner yang kedua siswa yang menjawab pilihan "Sering" berjumlah 20 (66.6%), siswa yang menjawab "Kadang-kadang" berjumlah 5 orang (16.6%) dan siswa yang menjawab "Tidak Pernah" berjumlah 5 orang (16.6%). Ini berarti bahwa hampir seluruh siswa pernah mendapatkan bantuan subsidi transportasi dari zakat.

Adapun hasil wawancara yang penulis peroleh dari kepala sekolah, guru, pegawai LAZ, dan wali murid tentang kontribusi zakat di Al-Badar adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar , maka dapat dianalisa bahwa sumbangan yang diberikan zakat kepada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar khususnya untuk siswa adalah baik. Ini terlihat dari banyaknya bantuan yang diberikan zakat kepada Madrasah Aliyah yaitu Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis bagi siswa yang kurangh mampu, subsidi transportasi, subsidi buku pelajaran, penambahan gedung sekolah, penambahan buku perpustakaan, pembelian komputer, pembelian mesin jahit, dan pembangunan mesjid.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan guru Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar, dapat dianalisa bahwa bantuan yang diberikan zakat kepada siswa yaitu berupa beasiswa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis, subsidi transportasi dan subsidi buku pelajaran adalah baik. Kemudian ditambah lagi penambahan sarana dan prasarana sekolah seperti penambahan buku perpustakaan, pembelian komputer, pembelian mesin jahit, dan pembangunan mesjid.



Maka dapat dianalisa bahwa kontribusi yang diberikan zakat terhadap Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar adalah baik.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pegawai LAZ, maka dapat dianalisa bahwa kontribusi yang diberikan zakat terhadap Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar adalah baik. Hal ini terlihat dengan banyaknya bantuan yang diberikan zakat kepada Madrasah Asliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang yaitu berupa beasiswa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis untuk siswa yang kurang mampu, subsidi transportasi untuk siswa yang kurang mampu, subsidi buku pelajaran untuk siswa yang kurang mampu, penambahan kitab perpustakaan, penambahan gedung sekolah, pembelian komputer, pembelian mesin jahit, dan pembangunan mesjid.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan data yang penulis melalui dokumentasi seperti yang telah penulis paparkan pada bab IV diatas, dapatlah diketahui bahwa kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang adalah baik, ini terlihat dari bantuan yang diberikan zakat kepada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang yaitu beasiswa untuk siswa miskin, subsidi transportasi, subsidi buku pelajaran, penambahan kitab perpustakaan, penambahan gedung sekolah, pembelian komputer dan mesin jahit.

Guna mengukur data yang diperoleh dari angket hasil perhitungan tersebut, dibandingkan dengan standar yang dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut :

1. Jika persentasenya 76 - 90 %, maka hasilnya dikatakan sangat baik.
2. Jika persentasenya 60 - 75%, maka hasilnya dikatakan baik.

3. Jika persentasenya dari 40 - 59%, maka hasilnya dikatakan kurang baik.
4. Jika persentasenya dibawah 40 %, maka hasilnya dikatakan tidak baik.

Berdasarkan hasil akhir yang telah diperoleh, maka dapat di interpresentaekan sebagai berikut :

1. Kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang tergolong baik. Hal ini terlihat dengan persentase 72.2%. persentase rekapitulasi angket tersebut dibandingkan dengan jumlah yang ditentukan, yaitu berada pada kategori 60-75%.
2. Kontribusi yang diberikan zakat kepada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang semenjak berdirinya adalah beasiswa untuk siswa miskin, subsidi transportasi, subsidi buku pelajaran, penambahan kitab perpustakaan, penambahan gedung sekolah, pembelian komputer dan mesin jahit.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang, hasilnya menunjukkan 72.2%, yang digolongkan baik. Berdasarkan data yang penulis kumpulkan melalui angket yang penulis berikan kepada siswa.

Kontribusi yang diberikan zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar adalah baik, ini terlihat dengan jumlah zakat yang diberikan untuk penyediaan sarana dan prasarana sekolah yakni 224 juta dengan rincian 150 juta untuk penambahan gedung sekolah, 50 juta untuk pembelian 500 kitab, 15 juta untuk pembelian 5 unit computer dan 4 juta untuk pembelian 2 unit mesin jahit dan 5 juta untuk pembangunan mesjid. Semenjak Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini didirikan yakni pada tanggal 25 April 2003.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang kontribusi zakat dalam menunjang pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang, maka penulis ingin menyarankan beberapa hal, yaitu :

Hendaknya disetiap sekolah, memiliki lembaga amil zakat untuk menampung zakat dari guru, wali murid, ataupun masyarakat sekitar sekolah, agar bisa

dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga pendidikan tersebut, seperti memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, perpustakaan, dan sarana prasarana sekolah lainnya.

Hendaknya Lembaga Amil Zakat ditangani oleh orang-orang yang benar-benar memahami zakat, sehingga zakat dapat dikelola dengan benar sesuai tuntunan syari'at. Sehingga kehadiran Lembaga Amil Zakat (LAZ) benar-benar dapat dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya.

Hendaknya pemerintah daerah ikut serta dalam mengawasi Lembaga Amil Zakat (LAZ), agar tujuan zakat benar-benar disalurkan kepada yang benar-benar berhak menerimanya, sehingga tujuan zakat tercapai.

Hendaknya setiap muslim memahami pentingnya zakat sehingga muncul kesadaran untuk membayar zakat, karena sesungguhnya dalam harta yang dimilikinya terdapat hak-hak saudara muslim yang lain, seperti fakir dan miskin yang harus dipenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, (2006), *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta, Pustaka Azzam
- Abdul Rachman Shaleh, (2005), *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Abu Bakar Muhammad Ibnu Khusaini, *Kifayat Al-Ahyar*, Semarang, Maktabah wa Muktabah, Toha Putra
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, (2006), *Shahih Fikih Sunnah*, DKI Jakarta, Pustaka Azzam
- Adib Bishri Musthafa, *Terjemahan Sahih Muslim*, Semarang, CV. Asy-Syifa
- Department Agama RI, (1989), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Mahkota
- Dewan Penelitian dan Pengembangan Al-Badr, (2006), *Panduan Dasar Pendidikan Terpadu Al-Baadr*, Bangkinang, Asy-Syuruq
- Imam Syafi'I, (2006), *Kitab Al Umm*, Jakarta, Pustaka Azzam
- Ibnu Qudamah, (2007), *Al Mughni*, penerjemah Amir hamzah Jakarta, Pustaka Azzam
- M. Syafi'i, (1996), *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta, Rineka Citra
- Musthafa Muhammad Imarah, (1994), "*Terjemahan Jawahirl Bukhori*", Semarang, Darul Ihya'
- Peter Salim dan Yenny Salim, (1991), *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English
- Sayyid Sabbiq, (1982), *Fiqh Sunnah 3*, Bandung, PT. Alma'arif
- Situs Resmi PKPU, Amil Pengelola Zakat, 18-10-2001
- Suharsimi Arikunto, (1992), *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Citra

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, (2005), *Kitab Sabilal Muhtadin*, disalin oleh  
Prof. H.M. Asywadie Syukur, Surabaya, PT. Bina Ilmu

Yusuf Qardhawi, (1992), *Hukum Zakat*, Bogor Baru, Litera Antar Nusa

## DAFTAR TABEL

Tabel I Siswa yang Mendapatkan Zakat Untuk SPP gratis .....	40
Tabel II Siswa yang Mendapatkan Zakat Untuk Subsidi Transportasi .....	41
Tabel III Siswa yang Mendapatkan Zakat Untuk Subsidi Buku Pelajaran .....	42
Tabel IV Rekapitulasi Angket Siswa yang Mendapatkan Zakat Dari LAZ Al-Badar Bangkinang .....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Angket/Wawancara
2. Dokumentasi Riset
3. Surat Pembimbing Skripsi
4. Surat Mohon Izin Melakukan Riset dari Fakultas Tarbiah Kepada Infokom
5. Rekomendasi BKPBPPM Provinsi
6. Rekomendasi BKPBPPM Kabupaten
7. Rekomendasi Dari Camat
8. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset dari Sekolah Tempat Riset Dilakukan.



## WAWANCARA DENGAN PEGAWAI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

### AL-BADAR BANGKINANG

Identitas informan

Nama Informan : Afneli, S.E.I

Status Jabatan : Bendahara LAZ Al-Badar Bangkinang

Tanggal Wawancara : 03 Februari 2009

Tempat Wawancara : Kantor LAZ Al-Badar Bangkinang

Pertanyaan :

1. Kapan lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Badar ini didirikan ?
2. Apa tujuan LAZ ini didirikan ?
3. Bagaimana hubungan LAZ ini dengan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang ?
4. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan LAZ kepada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang ?
5. Menurut anda, apakah bantuan zakat yang diberikan LAZ kepada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang, dapat menunjang pendidikan ?

**WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH PONDOK  
PESANTREN AL-BADAR BANGKINANG**

Identitas informan

Nama Informan : Insyaher, Lc

Status Jabatan : Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar  
Bangkinang

Tanggal Wawancara : 06 Februari 2009

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-  
Badar

Pertanyaan :

1. Apakah sekolah yang bapak pimpin mendapatkan bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Badar Bangkinang ?
2. Bantuan seperti apa yang diberikan LAZ kepada sekolah yang bapak pimpin ?
3. Apakah pembangunan gedung sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana di sekolah yang bapak pimpin juga mendapatkan bantuan dari LAZ ?
4. Bisa bapak jelaskan,, berapa jumlah gedung yang dibantu oleh LAZ dan sarana dan prasarana apa yang dibantu oleh LAZ tersebut ?
5. Menurut anda, apakah bantuan zakat yang dinerikan LAZ kepada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang, dapat menunjang pendidikan ?

**WAWANCARA DENGAN GURU SEKOLAH MADRASAH ALIYAH PONDOK  
PESANTREN AL-BADAR BANGKINANG**

Identitas informan

Nama Informan : Drs. Suryadi Yunan

Status Jabatan : Guru Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang

Tanggal Wawancara : 04 Februari 2009

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar

Pertanyaan :

1. Apakah sekolah yang tempat bapak bekerja mendapatkan bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Badar Bangkinang ?
2. Bantuan seperti apa yang diberikan LAZ kepada sekolah tempat bapak bekerja ?
3. Apakah pembangunan gedung sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana di sekolah yang bapak bekerja juga mendapatkan bantuan dari LAZ ?
4. Bisa bapak jelaskan,, berapa jumlah gedung yang dibantu oleh LAZ dan sarana dan prasarana apa yang dibantu oleh LAZ tersebut ?
5. Bagaimana respon siswa yang mendapatkan bantuan dari LAZ tersebut ?
6. Menurut anda, apakah bantuan zakat yang dinerikan LAZ kepada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang, dapat menunjang pendidikan ?